NTERIAN KEUANGAN RI	
ORAT JENDERAL PAJAI	1

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	
DIDENTODAT IENDEDAL DA IAK	H.2	X Pemb	oetul	lan I	(e-	()		Н.3			Per	nba	ıt

H.4 PPh Final

2	X Pembetul	an Ke-	0	Н.3	Pembat	alan
					_	

H.5 X PPh Tidak Final

Α.	IDENTITAS WAJIB PAJAR	K YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039
A.2 NIK	:	
A.3 NITKU	:	3175061009780039000000
A.4 Nama	:	JOHAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7-2024	24-100-02	30.164.400,00		2	603.288,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan										
B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumer	J-2024-07-01							
		Nama Dokumen	Invoice Tanggal 3 1 dd 0 7 mm 2 0 2 4 yyyy							
B.8	Dokumen Referensi untul	k Faktur Pajak, apa	pabila ada :							
	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm yyyy							
B.9	PPh dibebankan b Nomor :	erdasarkan Surat	t Keterangan Bebas (SKB). Tanggal dd mm yyyyy							
B.10	PPh yang ditangg	ung oleh Pemerint	otah (DTP) berdasarkan :							
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :									
B.12	PPh yang dipoton	g/dipungut yang c	diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. ID	ENTITAS PEMOTONG/	PEMUNGUT								
C.1	NPWP	: <u>4</u>	15782176044000 / 0415782176044000							
C.2	NITKU	: 04	41578217604400000000							
C.3	Nama Wajib Pajak	: <u>U</u>	JTAMA JAYA KRANINDO							
C.4	Tanggal	: [3	3 1 _{dd} 0 7 _{mm} 2 0 2 4 _{yyyy}							
C.5	Nama Penandatangan	<u> </u>	OHAN							
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	: De	engan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara lektronik							
	maserzewy m		pabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan emotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:							
	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh									
			V Denvis debbedons alsh Denvetors des (Ass. Denvetors de St.							
V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh										
	回的世界级级	,	taguai dangan katantuan yang barlaku di. Diraktarat landaral najak mangatur bahwa Rukti Damatangan/Damungutan DDh Unifikasi ini							

05ZTRJAN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.